



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Wahyu Dwi Lestari Jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang tanggal 4 November 1986, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Blumbang RT. 005 RW. 002, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Robert Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makasar tanggal 19 Oktober 1978, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Blumbang RT. 005 RW. 002, kelurahan Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl tanggal 28 April 2020 telah mendalihkan gugatannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal (17 Desember 2008) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama (Kristen) dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No 7371.PK.2008.001166 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Blumbang RT 05/ Rw 02, Klego, Boyolali;
4. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak;
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan. Yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga nya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga nya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan menemui jalan buntu;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwasana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang-menyayangi, cinta-mencintai dan hidup dalam kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Makassar dengan kutipan Akta Perkawinan No 7371.PK.2008.001166 tertanggal 17 Desember 2008, maka ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Boyolali untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
10. Bahwa selanjutnya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memanggil para pihak yang berpekar agar hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seterusnya;
 2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama kristen di Makassar dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 7371.PK.2008.001166 tertanggal 17 Desember 2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Nur Amalia Abbas, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi gagal, Tergugat tidak hadir kembali tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relas* panggilan sidang Nomor 21/Pdt G/2020/PN Byl tanggal 22 Mei 2020 dan saat dilakukan pemanggilan selanjutnya berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 10 Juni 2020, Tergugat dinyatakan sudah pergi dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Nomor 141/52/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Blumbang dimana dalam surat keterangan tersebut ternyata Tergugat sudah tidak berada di Boyolali sehingga dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah melapaskan haknya untuk memberikan jawaban sehingga persidangan kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Dwi Lestari dengan NIK 3374114411860004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3309151508190003 dengan kepala keluarga Robert yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2008.001166 atas nama Robert dan Wahyu Dwi Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 16 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1454/2009 atas nama Cristian Rafael yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 1 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-18102016-0007 atas nama Jonathan Kenzo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Munasiroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu darai Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah di Makassar pada tanggal 17 Desember 2008 secara agama Kristen di Gereja GBI Jemaat Imam Rajani;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam acara pemberkatan di Makasar hanya di telpon oleh Penggugat;
 - Bahwa Perkawinan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor sebagaimana akta perkawinan 7371.PK.2008.001166 tanggal 16 Mei 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama satu bulan kemudian Penggugat tinggal di rumah saksi karena hamil anak pertama dan Tergugat bekerja berlayar;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi selama 6 bulan kemudian tinggal di rumah kakak saksi yang berada di Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki 2 orang anak, anak pertama bernama Cristian Rafael lahir tanggal 27 Juli 2009 dan anak kedua bernama Jonathan Kenzo lahir 30 September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Tergugat terakhir datang pada bulan Mei dan bertengkar dengan Penggugat dan setelah itu Tergugat kemudian pulang ke makassar dan tidak kembali lagi sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kotor dan melakukan KDRT;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat atau cucu secara langsung tetapi menurut cerita dari cucu dan tetangga sekitar rumah, Penggugat juga bercerita pernah disiram dengan air teh oleh Tergugat serta diancam dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Tergugat dengan saksi juga berkata kotor dan mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat kemudian pindah agama;
- Bahwa Tergugat hadir pada saat sidang pertama dan mediasi;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;

2. Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Kehidupan Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat menempati rumah saksi di Salatiga sedangkan saksi tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah saksi pada tahun 2010;
- Bahwa menurut cerita tetangga saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan tetangga rumah saksi pernah menelpon saksi untuk menolong Penggugat karena Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam bahkan Dalmas desa juga memberitahu saksi kalau Penggugat diancam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat karena saat saksi datang Tergugat sudah pergi berlayar;
- Bahwa Tergugat sering marah marah karena setiap kali pulang tidak membawa uang kemudian Penggugat disuruh meminta uang kepada ibu Penggugat;
- Bahwa saksi keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Juli 2020 lalu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3309151508190003 atas nama kepala keluarga Robert yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 15 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kelurahan Blumbang RT. 005 RW. 002, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali maka Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dinyatakan gagal, Tergugat tidak hadir kembali tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relaas* panggilan sidang Nomor 21/Pdt G/2020/PN Byl tanggal 22 Mei 2020 dan saat dilakukan pemanggilan selanjutnya berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 10 Juni 2020, Tergugat dinyatakan sudah pergi dan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Nomor 141/52/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Blumbang dimana dalam surat keterangan tersebut ternyata Tergugat sudah tidak berada di Boyolali sehingga dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi/posita* surat gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal (17 Desember 2008) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama (Kristen) dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No 7371.PK.2008.001166 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan. Yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga nya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga nya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan menemui jalan buntu;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwasana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang-menyayangi, cinta-mencintai dan hidup dalam kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralaskan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2008.001166 tertanggal 20 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 16 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (Munasiroh dan Supardi) menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, keterangan ini didukung oleh bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2008.001166 atas nama Robert dan Wahyu Dwi Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 16 Mei 2013 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai sepasang suami-isteri dan antara Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Desember 2008 secara agama Kristen di Gereja GBI Jemaat Imamat Rajani dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa *petitum* 1 Gugatan Penggugat mengenai mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai *petitum* 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* 2 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen di Makassar dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 7371.PK.2008.001166 tertanggal 17 Desember 2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat (Munasiroh dan Supardi) dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (Munasiroh dan Supardi) dihubungkan dengan bukti P-1, Penggugat bernama Ninik Setyowati seorang perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Kristen dan berdomisili di Kelurahan Blumbang RT. 005 RW. 002, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Munasiroh dan Supardi) dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai sepasang suami-isteri dan antara Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Desember 2008 secara agama Kristen di Gereja GBI Jemaat Imam Rajani dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (Munasiroh dan Supardi) yang menerangkan bahwa ternyata Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan sering cekcok walaupun saksi Munasiroh dan saksi Supardi telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Saksi Munasiroh dan saksi Supardi dipersidangan juga menerangkan kalau Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam. Saksi Supardi di persidangan juga menerangkan Tergugat sering marah marah karena setiap kali pulang tidak membawa uang kemudian Penggugat disuruh meminta uang kepada ibu Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat untuk memenuhi kehidupannya dan anak-anaknya memiliki usaha berjualan sembako;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat selalu bersikap kasar baik kepada Penggugat maupun mertuanya (saksi Munasiroh) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, percekocokan mana sebetulnya sudah pernah diusahakan perdamaian oleh saksi Munasiroh selaku ibu dari Penggugat dan saksi Supardi selaku paman dari Penggugat namun perdamaian tersebut tidak berhasil serta menurut saksi Supardi Tergugat sering marah marah karena setiap kali pulang tidak membawa uang kemudian Penggugat disuruh meminta uang kepada ibu Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat yang membiayai segala kebutuhan hidup anak-anak Penggugat ditambah lagi Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim sudah mencerminkan sikap Tergugat yang sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat padahal dalam suatu perkawinan sewajarnya kehadiran anak hasil perkawinan diharapkan menjadi perekat hubungan perkawinan bahkan seharusnya menjadi alasan yang sangat baik untuk Tergugat kembali pulang dan hidup bersama dengan Penggugat

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami isteri namun dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut bahkan Tergugat malah telah pergi selama jangka waktu yang sangat lama meninggalkan Penggugat dan anaknya juga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang tidak bisa didamaikan lagi walaupun baik ibu Penggugat maupun paman Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitem 2 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan amar **"menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 tertanggal 20 Februari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitem* 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar guna dicatat dalam buku

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *petitum* 3 gugatan Penggugat ini, ada beberapa ketentuan yang harus dicermati antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi Munasiroh dihubungkan dengan bukti P-3, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 16 Mei 2013 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda dengan alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat akan tetapi

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Penggugat mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai peraturan sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda dengan alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *petitum* 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **“memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan oleh Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”**;

Menimbang, bahwa selain amar tersebut Majelis Hakim juga akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **“memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”**;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam Gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *petitum* 4 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar "**menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah)**";

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka *petitum* 1 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar "**mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**";

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Staatblaad Nomor 44 tahun 1941 tentang Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2008.001166 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 16 Mei 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan oleh Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami Agung Wicaksono, S.H, M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H. dan Nalfrijhon, S.H, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nanang Budi Priyanto, S.H., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Imelda, SH

Nalfrijhon, SH., MH

Hakim Ketua

Agung Wicaksono, SH., Mkn

Panitera Pengganti

Nanang Budi Priyanto, S.H., M. Hum.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)